

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep BMT

2.1.1. Pengertian BMT

BMT memiliki pengertian dari dua bahasa yang berbeda. Pengertian dalam bahasa Indonesia, BMT merupakan singkatan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu, yaitu sebuah lembaga usaha ekonomi rakyat kecil yang di dalamnya beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memiliki misi dalam membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dalam struktur masyarakat madani yang mengedepankan keadilan dalam kemakmuran orang-orang yang bersangkutan di dalam kegiatan. Adapun pengertian dalam bahasa Arab, BMT merupakan singkatan dari *Baitul Maal wat Tamwil* yaitu, sebuah lembaga ekonomi yang perjalanannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan prinsip koperasi (Sudjana & Rizkison, 2020)

BMT merupakan jenis koperasi simpan pinjam yang kegiatannya berdasarkan prinsip syariah Islam. *Baitul Maal wat Tamwil* adalah gabungan dari kata "*Baitul Maal*" dan "*Bait at Tamwil*". Baitul Maal merupakan lembaga pengumpulan dana masyarakat yang disalurkan tanpa tujuan profit. Sedangkan Bait at Tamwil merupakan lembaga pengumpulan dana masyarakat

yang disalurkan dengan orientasi profit dan komersial (Sumiyanto, 2008).

2.1.2. Prinsip-Prinsip BMT

Menurut Mardani (2015) yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa prinsip dasar BMT dan prinsip operasional BMT.

Prinsip-prinsip dasar pendirian BMT adalah:

- a. Ketakwaan dan kepercayaan kepada Allah SWT, dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam didalam masyarakat.
- b. Keterpaduan (kaffah), yaitu nilai spiritual yang memiliki fungsi memusatkan dan menjalankan etika serta moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia.
- c. Operasional yang bersifat kekeluargaan
- d. Mandiri
- e. Hubungan yang menjalin kebersamaan
- f. Profesional
- g. Istiqomah; stabil yang dilakukan secara terus menerus dan tanpa putus asa, yang pelaksanaannya hanya mengharap ridha Allah SWT.

Adapun prinsip operasional BMT berdasarkan prinsip syariah.

Yang dimaksud dengan prinsip syariah, yaitu:

- 1) Terhindar dari maisir (perjudian).
- 2) Terhindar dari gharar (penipuan).

- 3) Terhindar dari risywah (suap).
- 4) Terhindar dari riba (bunga).

2.1.3. Fungsi dari BMT

Menurut Yaqin (2021) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) memiliki berapa fungsi yaitu :

1. Penghimpun dan juga penyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana)
2. Pencipta dan juga sebagai pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi semua kewajiban suatu lembaga/perorangan.
3. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada pegawainya.
4. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai resiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
5. Sebagai satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan para pelaku UMKM.

2.2. Konsep Manajemen Risiko

2.2.1. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen adalah seni menggerakkan sumber daya manusia dan segala fasilitas yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen juga dapat diartikan sebagai proses pendayagunaan sumber daya melalui kegiatan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian semua potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan (Arifin, 2017).

Sedangkan risiko merupakan suatu ketidakpastian tentang situasi yang muncul kemudian ketika keputusan diambil berdasarkan keyakinan yang berbeda. Risiko dapat diartikan juga sebagai peristiwa yang jika terjadi dapat menghambat tercapainya tujuan atau sasaran yang diinginkan (Akbar et al., 2022).

2.2.2. Tujuan Manajemen Risiko

Manajemen risiko mempunyai beberapa tujuan, antara lain (Harimurti, 2006) :

- a. Tujuan sebelum terjadinya kerugian meliputi : efisiensi, meningkatkan kepercayaan, menanggulangi tanggung jawab pihak luar.
- b. Tujuan setelah terjadinya kerugian, meliputi : kontinuitas operasi, tetap survive, stabilitas pendapatan dan pertumbuhan.

Berdasarkan karakteristik kegiatan yang dijalankan, ada tiga konsep yang merupakan tugas dari manajer risiko, antara lain :

1. Ditinjau dari sudut luas, manajer risiko bertindak sebagai “*enteprenuer*” yang memiliki dan mengawasi badan usaha. Dalam hal ini menerima keuntungan atau menderita kerugian dalam tindakannya menghadapi risiko.
2. Ditinjau sudut menengah, manajer risiko bertindak sebagai seorang yang bertugas mengelola risiko murni, akan tetapi tidak menanggung secara penuh sebagai “*enterprenuer*” atas semua kerugian akibat yang timbul.
3. Ditinjau dari sudut sempit, manajer risiko bertindak sebagai pengelola risiko murni yaitu risiko yang pada dasarnya dapat dipindahkan kepada perusahaan asuransi.

2.2.3. Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko adalah tahapan yang dilakukan untuk mengelola risiko secara sistematis. manajemen risiko. Menurut Karim (2016) Manajemen risiko pada dasarnya dilakukan melalui proses-proses berikut ini.

1. Identifikasi risiko

Adapun teknik dalam mengidentifikasi risiko dengan menelusuri sumber risiko dengan mengukur profil risiko yang telah ditetapkan dan memberikan gambaran efektivitas pengelolaan risiko.

2. Evaluasi dan pengukuran risiko

Tujuan evaluasi risiko adalah untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik. Jika kita memperoleh pemahaman yang lebih baik, maka risiko akan lebih mudah dikendalikan. Evaluasi yang lebih sistematis dilakukan untuk mengukur risiko tersebut.

3. Pemantauan risiko

Proses dimana Bank menggunakan limit risiko baik individual umum/konsolidasi. Selain itu, batas risiko harus:

- a. Memperhatikan kemampuan modal bank untuk mengurangi risiko atau kerugian yang ditimbulkan dan perhatikan tingkat risiko bank.
- b. Mempertimbangkan kerugian masa lalu dan sumber daya manusia.
- c. Memastikan posisi limit melebihi limit yang ditentukan untuk menarik perhatian unit kerja manajemen risiko, komite manajemen risiko dan direksi

4. Pengendalian risiko

Proses manajemen risiko dilakukan sedemikian rupa sehingga bank mengelola risiko-risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan operasional bisnis bank. Kontrol bank dapat mengambil risiko seperti metode lindung nilai atau hedging dan metode manajemen risiko lainnya seperti penutupan asuransi, pembelian asuransi, pelaksanaan sekuritisasi dan penggunaan derivatif kredit dan penambahan modal bank menutup semua kerugian.

2.3. Konsep Pembiayaan

2.3.1. Pengertian Pembiayaan

Menurut Soleha (2018) Pembiayaan atau *financing* adalah penyaluran dana dari satu pihak ke pihak lain untuk mendukung penanaman modal yang direncanakan baik oleh sendiri maupun oleh lembaga.

Pembiayaan juga diartikan sebagai pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain (Rusby, 2017).

2.3.2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat makro. Secara makro

pembiayaan bertujuan:

1. Peningkatan ekonomi umat, masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi mereka.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan aktivitas pembiayaan.
3. Meningkatkan produktivitas, adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya.
4. Membuka lapangan kerja baru, dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha akan menyerap tenaga kerja.
5. Terjadinya distribusi pendapatan, masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja.

Sedangkan mikro pembayaan, bertujuan untuk:

1. Upaya memaksimalkan harta, setiap pengusaha menginginkan hasil laba maksimal. Sehingga untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka perlu dukungan dana yang cukup.
2. Upaya meminimalkan risiko, usaha yang dilakukan agar

mampu menghasilkan laba yang maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui pembiayaan.

3. Pendayagunaan sumber ekonomi, sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusia ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka dapat dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
4. Penyaluran kelebihan dana, dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan kepada pihak yang kekurangan (Ilyas, 2018).

2.3.3. Jenis-Jenis Pembiayaan

Sesuai dengan perjanjian pengembangan produk, terdapat beberapa jenis pembiayaan. Menurut Sudarmanto et al (2021) pembiayaan dikelompokkan menjadi beberapa aspek, yaitu :

- a. Pembiayaan berdasarkan tujuan :
 - a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memperoleh modal guna pengembangan usaha.
 - b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dibeli untuk melakukan investasi konsumen.
- b. Pembiayaan berdasarkan periode:
 - a. Pembiayaan jangka pendek, yaitu jenis pembiayaan dengan jangka waktu cukup pendek bisa beberapa minggu atau beberapa bulan. Maksimal pengembalian pembiayaan jangka pendek adalah selama 1 tahun.
 - b. Pembiayaan jangka menengah, yaitu pembiayaan dengan minimum jangka pembiayaan selama satu tahun dan maksimum jangka pembiayaan adalah tiga tahun.

2.3.4. Prinsip Pemberian Pembiayaan

Marketing harus memperoleh keyakinan apakah calon anggota akan memenuhi kewajibannya kepada pihak BMT dengan tertib sesuai kesepakatan, hal tersebut dapat dilakukan dengan penilaian pembiayaan dengan prinsip 5C. Menurut Kasmir (2014) prinsip 5C merupakan salah satu cara penilaian pembiayaan oleh lembaga keuangan untuk mendapatkan keyakinan tentang calon debiturnya, yaitu dengan 5 (lima) aspek penilaian yang terdiri dari :

1) *Character* (Watak/Kepribadian)

Sifat atau watak yang ada pada calon anggota dapat tercermin dari latar belakang pekerjaan, hubungan keluarga, kemasyarakatan, maupun yang bersifat pribadi. Untuk mengetahui karakter calon anggota yaitu dengan cara melakukan wawancara saat calon anggota mengajukan permohonan pembiayaan dan dapat juga dengan menanyakan kepada orang sekitar atau tetangga terdekat.

2) *Capacity* (Kemampuan)

Penilaian kepada calon anggota mengenai kemampuan dalam melakukan kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya. Cara melihat kemampuan dalam pengelolaan usaha ini sendiri dapat dilihat dari riwayat pendidikan, pengalaman pengelolaan usahanya serta sejarah dari usahanya apakah pernah mengalami kesulitan dan jika pernah bagaimana cara mengatasi kesulitan tersebut.

3) *Capital* (Modal)

Dilihat dari segi mana saja sumber modal yang diperoleh dari calon anggota. Berdasarkan kondisi tersebut dapat dinilai apakah calon anggota layak diberikan pembiayaan atas besarnya plafon yang diberikan.

4) *Colecteral* (Jaminan/Agunan)

Jaminan yang diberikan calon anggota dalam bentuk fisik maupun non fisik. Nilai dari jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Hal tersebut dilakukan sebagai pegangan jika di masa mendatang anggota tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam melunasi pembiayaannya.

5) *Condition of economic* (Kondisi Perekonomian)

Penilaian terhadap kondisi ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan dapat mempengaruhi kelancaran kegiatan usaha calon debitur.

2.3.5. Pembiayaan Bermasalah

Menurut Umam & Utomo (2017) adalah kesulitan anggotadalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya terhadap lembaga. Lembaga perlu mengidentifikasi gejala-gejala pembiayaan yang akan menjadi bermasalah. Gejala awal dari pembiayaan bermasalah yaitu adanya tunggakan, mengajukan perpanjangan, kondisi keuangan menurun, laporan keuangan terhambat, hubungan semakin renggang, menghindar setiap kali dihubungi, penurunan atau hilangnya nilai jaminan, dan penggunaan pembiayaan tidak sesuai rencana (Suryanto et al., 2019)

2.3.6. Kolektibilitas Pembiayaan Bermasalah

Menurut Peraturan OJK (2014) No 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dijelaskan mengenai faktor- faktor dalam penetapan atau penilaian Kualitas Pembiayaan dan penggolongan kualitas Pembiayaan. Berikut rincian penggolongan kualitas kredit:

1. Lancar

Pembiayaan digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil tepat waktu
- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif
- c. Bagian sari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai

2. Dalam Perhatian Khusus (DPK)

Pembiayaan digolongkan Dalam Perhatian Khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Terdapat tunggakan pokok dan atau bagi hasil yang belum melampaui 90 hari
- b. Kadang-kadang terjadi cerukan
- c. Mutasi rekening relatif aktif, atau
- d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang dijanjikan

e. Didukung oleh pinjaman baru

3. Kurang Lancar

Pembiayaan digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Terdapat tunggakan pokok dan atau bagi hasil yang telah melampaui lebih dari 90 hari.
- b. Sering terjadi cerukan (Jumlah penarikan yang melebihi dana yang tersedia)
- c. Frekuensi mutasi rekening relatif mudah
- d. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi oleh anggota

4. Diragukan

Pembiayaan digolongkan diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Terdapat tunggakan pokok dan atau angsuran bagi hasil yang telah melampaui 180 hari
- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- d. Terjadi kapitalisasi bagi hasil
- e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan

5. Macet

Pembiayaan digolongkan macet apabila memenuhi

kriteria sebagai berikut :

- a. Terdapat tunggakan pokok dan atau angsuran bagi hasil yang telah melampaui 270 hari
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru dari segi hukum

2.3.7. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Menurut Ibrahim & Rahmati (2017) beberapa pihak yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, antara lain :

- a. Anggota (Peminjam)
 1. Administrasi (manajemen) menunjukkan perubahan manajemen, perselisihan, ketidakmampuan menangani ekspansi bisnis dan lain-lain.
 2. Penurunan nilai dalam operasi bisnis, kehilangan pelanggan, penurunan pasokan kargo mentah, kerusakan mesin kerja dan lain-lain.
 3. Itikad buruk, misalnya peminjam merencanakan penipuan atau perampokan lembaga dalam sistem pembiayaan.
- b. Pihak Lembaga (Pemberi Pinjaman)
 1. Ketidakmampuan sumber daya manusia, misalnya pegawai kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan mengelola pinjaman.

2. Lemahnya lembaga dalam tata kelola dan pengawasan, misalnya pejabat kurang memahami pentingnya pengendalian pembiayaan yang diberikan kepada anggota.
3. Niat buruk pegawai lembaga, misalnya kolusi dengan anggota untuk keuntungan pribadi.

c. Pihak Lainnya

1. *Force majeure*, adanya peristiwa yang meningkatkan risiko gagal bayar. Keadaan ini disebabkan oleh bencana alam, kebakaran, pencurian dan lain-lain.
2. Kondisi ekonomi negara yang tidak mendukung perkembangan lingkungan bisnis, seperti krisis keuangan

2.3.8. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Menurut Husna (2023), dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penagihan, langkah pertama yang diambil yaitu dengan penagihan secara intensif. Dimana pihak BMT menghubungi anggota menggunakan pendekatan persuasif untuk membicarakan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Penagihan Soft Collection (H-3) misalnya

menelfon nasabah untuk mengingatkan anggota sebelum jatuh tempo.

2. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan Mudharabah atau Musyarakah yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan anggota mengalami penurunan kemampuan membayar.
3. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada pihak BMT, antara lain meliputi:
 - a) Perubahan jadwal pembayaran.
 - b) Perubahan jumlah angsuran.
 - c) Perubahan jangka waktu.
 - d) Perubahan nisbah dalam pembayaran mudharabah atau musyarakah.
 - e) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah.
 - f) Pemberian potongan.
4. Penataan Kembali (*Restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:
 - a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS dan

UUS

- b) Konversi akad pembiayaan.
 - c) Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah
 - d) Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.
5. Eksekusi, merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan bank untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah. Eksekusi merupakan penjualan agunan yang dimiliki oleh bank, hasil penjualan agunan diperlukan untuk melunasi semua kewajiban anggota. Sisa dari penjualan agunan diberikan kepada anggota jika memiliki kelebihan dari pembayaran sisa kewajibannya, akan tetapi jika hasil penjualan masih kurang untuk membayar kewajiban maka akan menjadi tanggungan pihak nasabah tersebut kepada pihak BMT.

2.4. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini terdapat 5 penelitian terdahulu yang dapat menjadi acuan diantaranya, yaitu :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

NO	Nama Penelitian (tahun)	Metode Penelitian	Hasil
----	----------------------------	----------------------	-------

1	<p>Renita Budi Permana Putri (2023). Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalisi Pembiayaan Bermasalah Pada KSP Swamitra Dewi Kota Tegal (Putri, 2023)</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, KSP Swamitra Dewi Tegal sudah menerapkan manajemen risiko untuk mencegah pembiayaan bermasalah. Langkah-langkah untuk mencegah kemunculannya pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara Identifikasi resiko melakukan analisis 5C, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Untuk mencegah pembiayaan bermasalah ini, sebelum nasabah menerima pembiayaan, pihak KSP Swamitra Dewi selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam segala tindakan khususnya dalam menyalurkan pembiayaan.</p>
2	<p>Sri Wahyuni dan Abdul Tholib Tahun (2023). Analisis Manajemen Risiko pada Pembiayaan Murabahah di</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen risiko dalam pembiayaan akad murabahah di KSPPS Firdaus Berkah Bersama Samarinda telah menerapkan poin penting terkait manajemen risiko yang baik dan juga tidak ada unsur riba di dalam setiap transaksinya, meskipun pada pelaksanaa manajemen risikonya masih kurang</p>

<p>Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Firdaus Berkah Bersama Samarinda. (Wahyuni & Tholib, 2023)</p>	<p>sempurna, karena tidak adanya penyempurnaan format laporan dalam pemantauan yang dilakukan oleh operasional, akan tetapi dalam upaya penanganan pembiayaanya sudah cukup baik</p>
<p>3 Mustika Nur Deskriptif Alam dan Renny Kualitatif Oktafia (2021). Implementasi Strategi dalam Penanganan Pembiayaan Macet di BMT Sidogiri Tanggulangi Kabupaten Sidoarjo. (Alam & Oktafia, 2021)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan BMT UGT Sidogiri Tanggulangi dalam menghadapi pembiayaan bermasalah terbukti mampu mengatasi permasalahan yang terjadi dan berdampak baik terhadap tanggung jawab dan kewajiban nasabah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif agar dapat menjawab secara jelas permasalahan yang terjadi dan strategi yang diterapkan BMT UGT Sidogiri.</p>

4	Nanda Zelly Fitriani (2023). Analisis Faktor dan Upaya Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Swamitra BAS Margasari (Fitriani, 2023)	Deskriptif Kalitatif	Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari Koperasi Swamitra BAS Margasari dapat diketahui bahwa faktor yang menyebabkan kredit macet ialah faktor <i>intern</i> (pihak Koperasi Swamitra BAS Margasari dan pihak debitur) dan faktor <i>ekstern</i> (faktor tanpa kesengajaan) sedangkan dalam penanganan kredit macet oleh Koperasi Swamitra Margasari dengan melakukan pembinaan kredit secara lebih intensif dan menggunakan <i>Restrukturing Credit</i> .
---	---	-----------------------------	---

5	Moh. Ramin dan Samhari (2022). Analisis Manajemen Risiko pada Pembiayaan Rahan di BMT NU Cabang Ketapang. (Ramin & Samhari, 2022)	Kualitatif	Informasi yang didapat diperoleh dari anggota BMT NU Cabang Ketapang Sampang. Sedangkan pengecekan keabsahan data dilkuakan melalui observasi ke masyarakat denan pengamatan dan analisis. Berdasarkan hal tersebut, maka ada permasalahan yang menjadi kajian pokok yaitu: bagaimana manajemen risiko pada pembiayaan rahn di BMT NU Cabang Ketapang Sampang.
---	---	------------	--

Sumber : Berbagai jurnal penelitian, 2024